



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 71, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Tanjung Bakau, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Pemohon ;

Dengan ini mengajukan isbat nikah melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Tanjung Bakau, Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan akan pernikahan menurut tata cara syariat Islam dengan pasangan Pemohon yang bernama Syaipuyati binti Sarman, pada tanggal 21 Februari 1982 menurut hukum Islam di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon berstatus duda (karena kematian istri) surat keterangan terlampir, dalam usia 30 tahun dan pasangan Pemohon berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Sarman, dan dua orang saksi yang bernama Rohman dan Harso, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan pasangan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan pasangan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikarunia empat orang anak yang masing-masing bernama:
1) Muhamad Mustafa bin Ahmad Berori, laki-laki, umur 40, 2) Siti Fatimah binti Ahmad Berori, laki-laki, umur 38, 3) Nurhidayah binti Ahmad Berori, perempuan, umur 32 tahun dan 4) Nurhidayanti binti Ahmad Berori, perempuan, umur 26 tahun;
5. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon dengan pasangan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 001 RW 001, Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak ada gangguan dari pihak ketiga yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan pasangan Pemohon tersebut;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Pemohon dengan pasangan Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan pasangan Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

9. Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 September 2020 dengan kutipan Akta Kematian Nomor:1410-KM-23022022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tanggal 03 Januari 2024, sementara pasangan Pemohon tersebut mempunyai saudara kandung yang bernama Mustatiroh binti Sarman sebagaimana disebut sebagai Termohon;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan pasangan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1982 menurut hukum Islam di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sedangkan Termohon membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, dengan NIK xxxx 031512520001, yang aslinya dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, bertanggal 01 Maret 2022, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1".
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama xxxx, Nomor xxxx -23022022-0006, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kepulauan Meranti, tertanggal 03 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2"
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama xxx, Nomor xxx /TB/07/2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bakau, tertanggal 08 Januari 2024, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3"

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Keponakan Pemohon;
 - saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syaipuyati binti Sarman ;
 - Saksi hadir ketika aqad pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan sekitar tahun 1982;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Tanjung Samak,Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti,Provinsi Riau ;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus duda karena isterinya yang bernama Amnon binti Juri telah meninggal

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia sedangkan isteri Pemohon bernama Syaipuyati binti Sarman berstatus perawan;

- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman dilakukan sesuai hukum Islam dengan menggunakan *ijab* dan *qobul*;
- Lafal *ijab* dan *qabul* ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman adalah ayah kandung mempelai wanita yang bernama Sarman;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rohman dan Harso;
- Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan Pemohon kepada istrinya berupa uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan istrinya bernama Syaipuyati binti Sarman tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut dilakukan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak; masing-masing bernama ;
 - 1). Muhamad Mustafa bin Ahmad Berori
 - 2). Siti Fatimah binti Ahmad Berori
 - 3). Nurhidayah binti Ahmad Berori
 - 4). Nurhidayanti binti Ahmad Berori;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama Syaipuyati binti Sarman telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena saskit;
 - Bahwa saksi kenal dengan Mustatiroh binti Sarman yaitu saudara kandung isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan isterinya selama ini tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;
2. saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Keponakan Pemohon;
 - saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Syaipuyati binti Sarman ;
 - Saksi hadir ketika aqad pernikahan dilangsungkan antara Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan sekitar tahun 1982;
 - Akad pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Tanjung Samak,Kecamatan Rangsang, Kabupaten Meranti,Provinsi Riau ;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus duda karena isterinya yang bernama Amnon binti Juri telah meninggal dunia sedangkan isteri Pemohon bernama Syaipuyati binti Sarman berstatus perawan;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman dilakukan sesuai hukum Islam dengan menggunakan *ijab* dan *qobul*;
- Lafal *ijab* dan *qabul* ada diucapkan dalam majlis akad pernikahan tersebut, yaitu antara wali nikah mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman adalah ayah kandung mempelai wanita yang bernama Sarman;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Rohman dan Harso;
- Bahwa seingat saksi mas kawin yang diberikan Pemohon kepada istrinya berupa uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan isterinya bernama Syaipuyati binti Sarman tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut dilakukan keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak; masing-masing bernama ;
 - 1). Muhamad Mustafa bin Ahmad Berori
 - 2). Siti Fatimah binti Ahmad Berori
 - 3). Nurhidayah binti Ahmad Berori
 - 4). Nurhidayanti binti Ahmad Berori;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Pemohon belum pernah bercerai kecuali cerai mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Syaipuyati binti Sarman telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu karena saskit;
- Bahwa saksi kenal dengan Mustatiroh binti Sarman yaitu saudara kandung isteri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan isterinya selama ini tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah agar perkawinan keduanya memiliki pengakuan hukum dan untuk untuk pengurusan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran, serta kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang t

ermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1,P2,dan P3" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1,P2,dan P3", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurusan keberangkatan haji dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, dan sesuai pula dengan hadis Nabi Saw yang berbunyi "*al-bayyinah 'alâ al-mudda'iy* (Alat bukti dipikulkan kepada yang menuntut ...) [HR. Ibn Majah]", Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah surat (bukti tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 284 RBg., ketentuan mana sesuai dengan hukum acara perdata Islam (Lihat: Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* [Beirut: Dâr al-Fikr, 1983], Cet. Ke-4, Juz 3, hlm. 329-348);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut sangat menentukan dalam memutus perkara dalam hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Saw riwayat Muslim:

عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار» (رواه مسلم)

Artinya: "Diterima dari Ummi Salamah, ia berkata, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Sesungguhnya kalian menghadapi sengketa (persoalan) kepadaku, barangkali sebagian kalian lebih pintar berargumentasi dibandingkan yang lain, lalu aku mengabulkan tuntutan berdasarkan argumentasinya yang aku dengar tersebut. Siapa saja yang aku berikan sekecil apapun hak orang lain melalui putusanku (berdasarkan argumentasi yang tidak benar) tersebut, maka hendaklah ia tidak mengambilnya, karena putusanku tersebut merupakan sepotong api neraka baginya".

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Zakariya Muhy al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawiy, dalam kitabnya *al-Minhâj Syarh Shahîh Muslim bin al-Hajjâj*, [Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabiyy, 1392 H], Cet. Ke-2, Juz 12, hlm. 4, menjelaskan maksud hadis di atas, sebagai berikut:

وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر فيحكم بالبينه وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر.
Artinya: "Maksud Nabi Saw memutus suatu perkara yang diajukan para pihak berdasarkan fakta-fakta lahir, dan hanya Allah Swt yang mengetahui fakta-fakta yang disembunyikan para pihak tersebut adalah bahwa Nabi Saw memutus suatu perkara yang diajukan para pihak tersebut berdasarkan alat bukti, sumpah dan alat bukti lahir lainnya, meskipun pada hakikatnya mungkin saja fakta sebenarnya berbeda dengan fakta lahir yang terbukti di persidangan itu. Akan tetapi, perkara tetap diputus berdasarkan fakta-fakta lahir yang diperoleh di persidangan tersebut".

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Pemohon yang beragama Islam dan berstatus duda, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Syaipuyati binti Sarman yang beragama Islam dan berstatus perawan, pada tanggal 21 Februari 1982 di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Sarman, saksi-saksinya bernama Rohman dan Harso, mahar berupa uang sebesar Rp.5000.0 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dimana antara keduanya tidak ada *mahrâm al-nikâh*, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya adalah Pemohon yang beragama Islam dan berstatus duda, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Syaipuyati binti Sarman yang beragama Islam dan berstatus perawan, pada tanggal 21 Februari 1982 di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung isteri Pemohon yang bernama Sarman, saksi-saksinya bernama Rohman dan Harso, mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dimana antara keduanya tidak ada *mahrām al-nikāh*, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan adanya *qarīnah* (indikasi atau petunjuk) sebagaimana dimaksud Pasal 310 RBg. sehingga patut *ghalabat al-zhan* (diduga kuat) telah diperolehnya fakta hukum bahwa Pemohon yang beragama Islam dan berstatus jejaka, telah melaksanakan akad perkawinan dengan Syaipuyati binti Sarman yang beragama Islam dan berstatus perawan, pada tanggal 21 Februari 1982 di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung mempelai wanita yang bernama Sarman, saksi-saksinya bernama Rohman dan Harso, mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dimana antara keduanya tidak ada *mahrām al-nikāh*, dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama berada dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan mereka;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang menyatakan agama Pemohon ketika melaksanakan akad pernikahan tersebut adalah Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun ketika akad pernikahan ini dilaksanakan sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diberlakukan, namun oleh karena pada perkara jenis perdata, secara umum, tidak memberlakukan asas *retroaktif* (memberlakukan surut suatu aturan perundang-undangan), di samping itu pada umumnya ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan hasil *ijtihad* dari *nash* sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka untuk memutus perkara ini Hakim tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi Saw dan pendapat Ahli Fikih, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Saw berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Nabi Saw berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi).

1. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping itu, masing-masing rukun nikah tersebut mempunyai beberapa persyaratan. Adapun syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mendahulukan wali *aqrab* (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali *ab'ad* (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Pemohon dengan Syaipuyati binti Sarman telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, kecuali mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat", dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa secara substansial (pada hakikatnya), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, sejalan dengan konsep penetapan hukum dalam Islam, dimana dalam perspektif (pandangan) hukum Islam, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan perundang-undangan tersebut sama kedudukannya dengan kaidah-kaidah fikih yang bersifat *aghlaby* (mayoritasnya sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* [tujuan penetapan suatu hukum menurut Allah Swt]) sehingga bisa jadi sebagian kecil hukum *furû'iyah* (persoalan cabang) tentang persoalan tersebut belum ter-cover (termasuk) ke dalam ketentuan dalam kaidah fikih itu. (Lihat: 'Ali Ahmad al-Nadwiyy, *al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, [Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.],

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 43). Jadi tentang persoalan hukum *furû'iyah* tersebut masih ada hukum *istitsnâ'i* (pengecualian) (Lihat: Ya'qub bin 'Abd al-Wahhab al-Ba Husayn, *al-Furûq al-Fiqhiyyah wa al-Ushûliyyah*, [Riyadh: Maktabat al-Rusyd, 1418 H], hlm. 29), yang penerapannya, dalam konteks ini, dilakukan oleh lembaga yudikatif, dalam hal ini adalah Hakim. Hukum *istitsnâ'i* (pengecualian) inilah yang tidak jarang dilakukan oleh, di antaranya, 'Umar bin al-Khatthab ketika menggunakan kekuasaan kehakimannya pada saat memutus perkara yang diajukan kepadanya. 'Umar seringkali mempertimbangkan kemashlahatan umat (menggunakan metode *mashlahat al-mursalah*) dibanding sekedar menerapkan *nash* secara *zhâhir*, sementara tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) tidak tercapai. Misalnya, demi kemashlahatan rakyat yang ditaklukkan pasukan Islam di suatu daerah, 'Umar menetapkan tanah tersebut tidak diambil pasukan Islam, tetapi digarap oleh penduduk setempat, dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam. Sikap ini diambil atas pemikiran bila tanah pertanian di suatu daerah diambil maka rakyat tidak memiliki mata pencaharian yang akibatnya bisa memberatkan beban Negara. (Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'âm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, [Beirut: Dâr al-Jayl, 1973], Juz 1, hlm. 91). Bahkan 'Umar bin al-Khatthab tidak menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri pada kasus tertentu, padahal *nash* (dalam hal ini, al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 38) menyebutkan dengan kualitas *qath'iy al-tsubût* (dijamin bersumber dari Allah Swt) dan *qath'iy al-dalâlah* (dijamin kebenaran tunjukan dalilnya) bahwa hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, adalah potong tangan (Lihat: M. Abdul Mujieb [et. al.], *Ensiklopedi Fikih 'Umar bin al-Khatthab*, terjemahan dari karya Muhammad Rawas Qal'ahjiy yang berjudul *Mawsû'ah 'Umar bin al-Khatthâb*, [Jakarta: RajaGrafindo, 1999], Cet. Ke-1, hlm. 542-543);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Pemohon untuk membina rumah tangga dan telah pula dikaruniai anak serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Pemohon dan Syaipuyati binti Sarman, maka menerapkan ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dalam kasus ini,

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat pedesaan dan terisolir seperti desa tempat berdomisilinya Pemohon, masih hidup nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fikih konvensional, yang di dalamnya belum ditemukan ketentuan tentang pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat keabsahan suatu akad perkawinan tersebut, dan masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini, kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan tersebut, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnîn al-ahkâm* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi perlindungan sebagai penerapan dari *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu berupa *hifzh al-mâl* (memelihara harta terhadap yang berkaitan dengan hak-hak suami istri, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri) dan berupa *hifzh al-nasab* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka berdasarkan metode *istihsân* (Di antaranya, menurut Ibn al-Subki dalam kitab *al-Jam' al-Jawâmi'* berarti "*udûl 'an al-dalîl ilâ al-'âdah li al-mashlahah* [berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahîh* [tidak menyimpang] atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan". Lihat: Abi al-'Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin 'Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwâr al-Burûq fî Anwâ' al-Furûq*, [tkp: 'Âlam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146), cukup alasan bagi Hakim untuk melakukan *contra legem*, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan karena penerapannya bertentangan dengan, dalam hal ini, kepatutan dan kemanusiaan, sebab jika pasal itu

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dalam kasus ini akan menimbulkan keresahan, ketidakpatutan, dan ketidakadilan. (Lihat: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, [Jakarta: Sinar Grafika, 2005], Cet, Ke-2, hlm. 858-859), dan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon tersebut, sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori contentious, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1982 menurut hukum Islam di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Mernti, Provinsi Riau;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H. dan H.M.Arifin.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Nofmiyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; .

Hakim Anggota

ttd

Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.

Hakim Ketua

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

H.M.Arifin.S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Selatpanjang, 06 Februari 2024
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang,

Nur Qhomariyah, S.H.